



SIARAN PERS KPPU

Nomor 53/KPPU-PR/X/2021

KPPU GELAR SIDANG PERKARA KEMITRAAN UMKM PERTAMA

Jakarta (7/10) - Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) untuk pertama kalinya menggelar Sidang Majelis Komisi atas perkara pengawasan kemitraan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) sejak dikeluarkannya Peraturan KPPU No. 4/2019 tentang Tata Cara Pengawasan dan Penanganan Perkara Kemitraan. Sidang Majelis Pemeriksaan Lanjutan tersebut dilakukan atas dugaan pelanggaran Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 terkait Pelaksanaan Kemitraan antara PT Pos Indonesia (Persero) dengan Pemilik/Pengelola Agenpos di Seluruh Indonesia.

Perkara dengan Nomor Registrasi 16/KPPU-K/2019 di sektor jasa kurir dan logistik ini, bermula dari adanya dugaan penguasaan terhadap Agenpos oleh PT Pos Indonesia (Persero) melalui berbagai pemutusan sepihak atas pelaksanaan kemitraan, khususnya penetapan perubahan besaran imbal jasa Agenpos secara sepihak tanpa melibatkan Agenpos sebagai mitranya. Dalam proses Pemeriksaan Pendahuluan, KPPU telah menyampaikan 3 (tiga) kali Peringatan Tertulis dengan usulan-usulan perbaikan kemitraan kepada PT Pos Indonesia (Persero). Terakhir pada Peringatan Tertulis ke-3, memberikan beberapa perintah perbaikan kemitraan, yakni:

1. Perbaikan pengaturan Besaran Imbal Jasa dengan menempatkannya dalam batang tubuh Perjanjian Kerja Sama antara PT Pos Indonesia (Persero) dengan Pengelola Agenpos tentang Pengelolaan Agenpos Jasa Kurir Outlet Fisik
2. Pencabutan dan menyatakan tidak berlaku Keputusan Direksi PT Pos Indonesia (Persero) Nomor KD.019/DIR-5/0320 tentang Imbal Jasa dan Uang Jaminan Agenpos
3. Agar setiap perubahan terhadap besaran imbal jasa harus dituangkan dalam addendum PKS
4. Dalam hal PT Pos Indonesia (Persero) ingin melakukan perubahan besaran imbal jasa, wajib mendiskusikan dan mensosialisasikan perubahan skema besaran imbal jasa dengan mitranya.

Praktiknya, PT Pos Indonesia (Persero) hanya melaksanakan sebagian perintah perbaikan tersebut (No. 1 dan 2), sehingga KPPU menduga perusahaan tersebut melakukan penguasaan terhadap Agenpos dengan menetapkan perubahan besaran imbal jasa secara sepihak tanpa melibatkan mitranya. Dengan tidak dilaksanakannya 3 (tiga) kali Peringatan Tertulis tersebut, KPPU memutuskan untuk menindak pelanggaran tersebut melalui Sidang Majelis Komisi.

Pada sidang pertama, Investigator KPPU menyampaikan laporan hasil Pemeriksaan Pendahuluan Kemitraan dan Laporan Pelaksanaan Peringatan dengan disaksikan oleh Majelis Komisi dan Kuasa Hukum Terlapor secara daring. Proses sidang ini akan berlangsung selama 30 (tiga puluh) hari dan dapat diperpanjang paling lama 30 (tiga puluh) hari. Sidang selanjutnya akan digelar pada tanggal 14 Oktober 2021 dengan agenda penyampaian tanggapan oleh Terlapor. Jika diputuskan melanggar, maka PT Pos Indonesia (Persero) dapat dijatuhkan denda hingga Rp 10 miliar atau perintah pencabutan izin usaha.

Informasi bagi Jurnalis:

1. Narahubung untuk kepentingan pengutipan adalah Deswin Nur, Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama, Sekretariat KPPU.
2. Pasal 35 ayat (1) berbunyi:
(1) Usaha Besar dilarang memiliki dan/atau menguasai Usaha Mikro, Kecil, dan/atau Menengah sebagai mitra usahanya dalam pelaksanaan hubungan kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26.
3. Majelis Komisi untuk Perkara Nomor 16/KPPU-K/2019 terdiri dari Yudi Hidayat, S.E., M.Si., sebagai Ketua Majelis Komisi, dan Dr. Drs. Chandra Setiawan, M.M., Ph.D., serta Kurnia Toha, S.H., LL.M., Ph.D., masing-masing sebagai Anggota Majelis.
4. Siaran Pers ini bukan merupakan bagian dari Putusan Perkara Nomor 16/KPPU-K/2019. Apabila terdapat perbedaan maka harus mengacu kembali kepada seluruh Putusan Perkara Nomor 16/KPPU-K/2019.
5. Siaran Pers ini dipublikasikan pada 7 Oktober 2021 oleh Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama, Sekretariat KPPU.
6. Pertanyaan terkait Siaran Pers ini dapat disampaikan melalui surat elektronik di infokom@kppu.go.id atau forum jurnalis rutin yang diselenggarakan KPPU. Seluruh dokumen Siaran Pers KPPU juga dapat diunduh dari website kami di laman <https://kppu.go.id/siaran-pers/>. Pantau juga perkembangan kami melalui media sosial KPPU di Twitter (@KPPU), Facebook (@KPPUINDONESIA), dan Instagram (@kppu_ri). Terima kasih.